

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Secara umum, suatu negara tidak mungkin melaksanakan dan memenuhi kebutuhan dan kepentingannya sendirian. Suatu negara mempunyai kemampuan yang terbatas dan tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Hal ini menciptakan sesuatu yang tidak dimiliki negara lain. Oleh karena itu, suatu negara selalu menjaga hubungan dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhannya.

Hubungan antar negara dalam masyarakat internasional pada dasarnya merupakan naluri sebagaimana manusia pada umumnya, selalu membutuhkan orang lain bahkan ingin bergaul satu sama lain. Hal ini juga disampaikan Aristoteles dengan menyebut masyarakat sebagai kelompok sosial (*zoon politicon*), artinya masyarakat tidak dapat hidup terisolasi atau sendirian karena nalurinya adalah hidup berdampingan,¹ dengan menggunakan istilah *ibi societas ibi ius* yang artinya dimana masyarakat berada, ada hukum. Terlebih lagi,² sarjana Belanda Hugo Grotius menyebut keinginan masyarakat sebagai *Appertilius Societali* yang berarti perwujudan keinginan untuk hidup bermasyarakat. Keinginan tersebut diwujudkan secara lebih utuh dalam hubungan antar kelompok dan sebagainya antar negara dalam masyarakat internasional. Dari data di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa untuk mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat internasional perlu diatur suatu norma atau tatanan hukum sebagai sarana untuk memelihara hubungan antar sesamanya. Keadaan inilah yang menjadi dasar munculnya kegiatan-kegiatan komersial seperti kegiatan perdagangan dan bentuk-bentuk lainnya, baik yang dilakukan secara sendiri-sendiri maupun secara berkelompok dalam bentuk perusahaan-perusahaan saham

¹ Parthiana, Iwayan, *Pengantar Hukum Internasional*, (Mandar Maju Bandung, 1990), hlm11

² Syahmin AK “*Hukum Internasional & Publik*, (jilid 4 Bandung; PT Bina Cipta, 1997), hlm 434- 455

gabungan, tidak hanya secara nasional tetapi juga secara internasional,³ akibat dari kegiatan komersial tersebut seringkali menimbulkan perselisihan, baik antara suatu perusahaan dengan negara lain, maupun antara suatu perusahaan dengan perusahaan lain. pemerintah asing, atau antara pemerintah dan pemerintah asing.

Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, terdapat metode penyelesaian sengketa yang disukai dan paling banyak digunakan, yaitu arbitrase. Cara penyelesaian melalui arbitrase ini masuk akal dan lebih banyak digunakan karena biasanya pihak asing tidak setuju dan akan merasa resah jika permasalahan hukum akan timbul akibat kontrak bisnis mereka yang diputuskan oleh hakim di negara lain.

Faktanya, sebagai pengusaha asing, ia hanya tahu sedikit tentang formalitas litigasi.⁴ Arbitrase lepas pantai merupakan sarana penyelesaian sengketa yang timbul karena perjanjian, selain sarana penyelesaian sengketa lainnya seperti perundingan langsung pihak ketiga (ADR) dan pengadilan nasional. Arbitrase merupakan salah satu lembaga hukum alternatif untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.⁵ Arbitrase menawarkan keuntungan yang dapat menghemat waktu dan biaya serta tidak bersifat terbuka sehingga dapat diandalkan dan rahasia perusahaan para pihak relatif lebih terjamin. Penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase bukanlah suatu hal yang baru.

Alasan lain mengapa pengusaha lebih memilih menggunakan arbitrase adalah karena arbitrase memungkinkan penyelesaian sengketa dengan lebih cepat dan memuaskan, karena majelis arbitrase biasanya

³ Jurnal Hukum Bisnis Artikel. Ricardo Simanjuntak, Anzip. CIP "Asas-Asas Utama Hukum Kontrak Dalam Kontrak Dagang Internasional Sebuah Tinjauan Hukum, hal 13 volume 27 no. 4 th 2008

⁴ Sudargo Gautama, Kontrak Dagang Internasional, (Bandung Alumni, 1975), hlm 32

⁵ Hunter, Martin el., *The Fresfields Guide to Arbitration and ADR*, (Deventer Kluwer, 1993), page 1 : "The methods of resolving contac disputes my be divided into four main categories :-direct negotiation, -third party assisted negotiation (ADR), "Arbitration and-national courts. dikutip dari "Laporan Akhir Penelitian Tentang Hukum Tentang penyelesaian Sengketa Di Luar Peradilan (Aalternative Disopute Resolution. Oleh M. Yahya Harahap, SH, Departemen kehakiman RI Badan Pembinaan Hukum Nasional

terdiri dari tiga arbiter, yaitu dua arbiter yang ditunjuk oleh masing-masing pihak dan satu arbiter yang dipilih bersama yang rata-rata ahli dalam bidang sengketa. Oleh karena itu, kami berharap keputusan tersebut dapat disampaikan lebih cepat dan tentunya keputusan tersebut dapat lebih memuaskan para pihak.⁶ Alasan penyelesaian perselisihan di pengadilan selanjutnya adalah untuk menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar, sehingga akan menimbulkan ketegangan dalam hubungan bisnis di antara mereka. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase diyakini akan menghasilkan keputusan kompromi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. kontroversial.⁷ Arbitrase sebagai sebuah institusi telah digunakan jauh sebelum common law mulai berlaku. Ada yang berpendapat bahwa arbitrase adalah cara tertua untuk menyelesaikan perselisihan antar manusia.

Terkait dengan topik penyelesaian sengketa, WIPO menawarkan antara lain lembaga arbitrase sebagai media penyelesaian sengketa.⁸ Dari data di atas, penulis menyimpulkan bahwa arbitrase merupakan suatu sistem penyelesaian sengketa yang telah lama digunakan oleh para pengusaha dan mereka memandang penting untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Hal ini setidaknya dibuktikan dengan keikutsertaan Indonesia dalam *New York Convention on the Recognition and Implementation of Foreign Arbitral Decisions* dan ratifikasi *ICSID Convention on the Settlement of Investment Disputes between State and Nationality of the State of another State* (Konvensi ICSID tentang Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal antara Negara dan Kebangsaan Negara Negara lain) mengenai penyelesaian sengketa antar investor asing dan pemerintah Indonesia di bidang penanaman modal. Selain itu, Indonesia telah memiliki

⁶ Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, Jakarta, (Grafindo, 2002). hlm 48

⁷ M.C.W. Pinto, "Structure, Process, Outcome : thoughts on the "essence" of *International Arbitration*", *Leiden Journal of International Law*, vol 6 No. 2 (agustus 1993), h243, sebagaimana dikutip dibuku Erman Rajaguguk., "*arbitrase Putusan Pengadilan*". (Penerbit Chandra Paratama, Jakarta, 2000), hlm 2

⁸ Agus Sarjono, *Hak kekayaan Intelektual Dan Pengetahuan Tradisional* (Bandung, Alumni, 2006), hlm 279

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan setelah itu Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang mana undang-undang ini mengatur bahwa perselisihan antara pemerintah Indonesia dengan penanam modal asing adalah suatu hal yang dapat menyebabkan perselisihan. untuk penyelesaian arbitrase internasional. Praktik perdagangan internasional melibatkan dua atau lebih sistem hukum. Para pihak mungkin berlokasi di sistem hukum yang berbeda. Apabila terjadi perselisihan, maka para pihak akan menyelesaikan perselisihannya di pengadilan yang berwenang dengan memilih penyelesaian perselisihan melalui arbitrase dan menyelesaikan permasalahan yang timbul mengenai pengadilan mana yang akan bertindak sebagai hakim dalam pelaksanaan pengadilan asing.

Globalisasi telah memberikan pengaruh yang besar terhadap hampir seluruh aspek kehidupan manusia di berbagai negara termasuk Indonesia. Sektor perekonomian paling terkena dampak globalisasi, khususnya perdagangan. Terdapat tiga pilar penting dalam globalisasi, yaitu persaingan pasar, konsentrasi pasar, dan perlindungan hak milik individu.⁹ Ketiga pilar tersebut menggambarkan ciri-ciri peradaban di mana suatu negara melakukan intervensi terhadap pengelolaan kehidupan warganya, khususnya dalam bidang perdagangan. Dunia perdagangan yang berubah dengan cepat memberikan beberapa dampak positif bagi masyarakat, namun sebaliknya justru menimbulkan perbedaan pemahaman, perbedaan pendapat dan konflik. Jika kita melihat kegiatan kewirausahaan yaitu persaingan antar perusahaan yang setiap harinya semakin meningkat jumlahnya, tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini akan menimbulkan konflik dan kemudian menjadi perselisihan antar pelaku ekonomi yang harus diselesaikan sedemikian rupa. agar tidak mengganggu stabilitas perekonomian negara. Membiarkan perselisihan dagang terselesaikan

⁹ Romli Atmasasmita, *Globalisasi Kejahatan Bisnis*, (Jakarta: Kendana Prenada Media Group, 2010), hlm.28.

secara perlahan akan menyebabkan pembangunan tidak efisien, menurunnya produktivitas, dunia usaha menghadapi kemandulan, dan meningkatkan biaya produksi. Dalam situasi seperti ini, konsumen merupakan pihak yang paling dirugikan, selain itu peningkatan kesejahteraan dan kemajuan sosial kaum pekerja juga terlambat.¹⁰

Di dunia bisnis, konflik disebabkan adanya keinginan untuk mencapai tujuan yang sama dan memperoleh hasil yang sama namun dengan sumber yang terbatas. Konflik tersebut timbul pertanda bahwa telah terjadi krisis dalam suatu hubungan manusia. Untuk itu diperlukan upaya untuk memperbaiki hubungan tersebut dengan suatu upaya penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa yang diharapkan para pihak yaitu pelaku bisnis tentunya penyelesaian sengketa yang tepat dan cepat.

Penyelesaian sengketa dalam arti proses peradilan dapat disebut sebagai suatu penegakan hukum. Di dalam sistem penegakan hukum dikenal dengan sistem *in court* dan *out court*. Sistem *in court* adalah sistem penyelesaian sengketa di pengadilan. Sedangkan sistem *out court* adalah sistem penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diatur dalam ketentuan *Alternative Dispute Resolution*.¹¹ Masyarakat secara umum menganggap bahwa penyelesaian sengketa hanya dapat diselesaikan melalui jalur peradilan umum atau litigasi. Hingga saat ini, sering kali proses penyelesaian sengketa hanya terpaku pada jalur peradilan dan mengabaikan penyelesaian sengketa melalui non litigasi atau sering dikenal dengan APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa). Proses penyelesaian sengketa melalui litigasi memberikan pandangan bahwa hasil dari keputusan bersifat menang dan kalah (*win-lose*), belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, penyelesaian lambat dan membutuhkan biaya yang mahal. Penyelesaian sengketa bisnis melalui model ini tidak direkomendasikan, meskipun akhirnya ditempuh

¹⁰ Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis (Alternatif Dispute Resolution)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 4.

¹¹ Abdul Halim Barkatullah, *Sengketa Transaksi E-Commerce Internasional*, (Bandung: Nusamedia, 2010), hlm. 10

penyelesaian itu semata-mata hanya sebagai jalan terakhir (*ultimum remidium*) setelah alternatif lain dirasa tidak berhasil. Penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga peradilan tidak selalu menguntungkan secara adil bagi para pihak yang bersengketa.

Sebaliknya, melalui model penyelesaian sengketa jalur non litigasi memberikan banyak kemudahan dan fleksibilitas dalam menyelesaikan perkara. Hal tersebut sesuai dengan harapan para pihak dalam suatu penyelesaian sengketa yaitu peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai yang tercantum dalam penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹² Oleh karena itu, sebagian orang cenderung untuk memilih penyelesaian secara non litigasi. Meskipun demikian setiap masyarakat memiliki cara sendiri untuk menyelesaikan perkaranya, namun demikian dunia usaha yang berkembang secara global dan universal mulai mengenal bentuk-bentuk penyelesaian yang homogen, menguntungkan, dan memberikan rasa aman bagi para pihak.¹³

Ketika menyelesaikan perselisihan komersial, proses penyelesaiannya adalah kasusnya Sengketa yang cenderung berlarut-larut kemungkinan besar akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi para pelaku ekonomi yang terlibat dalam konflik tersebut. Pelaku bisnis tentunya memilih jalur penyelesaian dan penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, fleksibel dan efektif, yaitu *win-win solution* yaitu kepuasan dan rasa keadilan bagi para pihak, sehingga menjadi keputusan akhir, hubungan dan kredibilitas bisnis antar para pihak. tetap utuh meskipun terjadi perselisihan. Hal inilah yang menjadi dasar terjadinya sengketa dagang yang timbul dalam rangka suatu transaksi komersial, yang saat ini sedang dikembangkan dengan alternatif penyelesaian sengketa, termasuk melalui cara-cara non-litigasi. Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

¹² Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹³ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 1.

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjamin kepastian hukum metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam semua perjanjian komersial nasional dan internasional.¹⁴

Berdasarkan alasan tersebut, berkembang sistem arbitrase yang mana sebagai salah satu penyelesaian sengketa yang didasarkan pada kesepakatan para pihak untuk dijadikan pilihan penyelesaian sengketa apabila nantinya timbul suatu sengketa. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa.¹⁵ Secara sederhana arbitrase adalah persetujuan para pihak yang berjanji sebelumnya apabila terjadi pertikaian di antara mereka, maka mereka setuju untuk menyelesaikan dengan jalan arbitrase di mana pihak ketiga bersikap netral diberi wewenang untuk menyelesaikan pertikaian tersebut. Arbitrase memberikan beberapa keuntungan kepada yang menggunakannya, yaitu kerahasiaan berperkara, waktu yang cepat, tidak mahal, efisien, proses tertutup dan memberikan keleluasaan ketika berproses.¹⁶ Poin penting yang membedakan pengadilan dan arbitrase adalah apabila jalur pengadilan menggunakan satu pengadilan permanen atau *standing court*, sedangkan arbitrase menggunakan forum tribunal yang dibentuk khusus untuk kegiatan tersebut. Proses arbitrase, arbiter bertindak sebagai hakim dalam mahkamah arbitrase, sebagaimana hakim permanen, meskipun hanya untuk kasus yang ditangani.¹⁷

Arbitrase di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase

¹⁴ Priyatna Abdurrasyid, dkk, *Prospek Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti,2001), hlm. 138

¹⁵ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

¹⁶ ⁸Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Pranadamedia Group,2015), hlm. 85-86

¹⁷ Afrik Yunari, “ Arbitrase sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999”, *Jurnal Ahkam*, Vol. 3:2 (November 2015), hlm. 4

merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa di luar Pengadilan yang banyak diminati para pelaku bisnis karena adanya kelebihan, yaitu:

1. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;
2. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif;
3. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya sert
4. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun dilaksanakan.

Arbitrase secara umum merupakan suatu proses pemeriksaan sengketa yang dilakukan secara judicial, meskipun disederhanakan oleh para pihak seperti yang dikehendaki untuk menyelesaikan sengketa, dalam pemecahannya didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak.¹⁸ Arbitrase menawarkan beberapa kelebihan dibandingkan dengan pengadilan yaitu proses penyelesaian yang relatif cepat, sifat kerahasiaan sengketa terjamin dan para pihak memiliki kebebasan untuk memilih arbiter yang netral dan ahli mengenai pokok sengketa yang dihadapi para pihak serta biaya yang tentunya relatif terukur.¹⁹ Dalam hal penyelesaian melalui arbitrase, para pihak harus menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau akan terjadi diantara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase dengan suatu perjanjian tertulis yang disepakati para pihak. Dengan demikian sengketa yang timbul merupakan kewenangan dari arbitrase.

Di Indonesia dalam hal kelembagaan pelaksanaan arbitrase sering dikenal sebagai BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), sebagai sebuah lembaga yang menangani penyelesaian sengketa melauai arbitrase atau bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya. BANI atau Badan Arbitrase Nasional adalah suatu badan yang dibentuk dalam rangka

¹⁸ Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)*, (Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2011), hlm. 12.

¹⁹ Meria Utama, *Hukum Ekonomi Internasional*, (Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2012), hlm.

penegakan hukum khususnya menangani penyelesaian sengketa yang terjadi dalam bidang perdagangan, industri, dan keuangan, melalui arbitrase dan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya antara lain di bidang korporasi, asuransi, lembaga keuangan, Fabrikasi, hak kekayaan intelektual, lisensi, waralaba, konstruksi, pelayaran/ maritim, lingkungan hidup, penginderaan jarak jauh, dan lain-lain dalam lingkup peraturan perundang-undangan dan kebiasaan internasional. Badan ini bertindak secara otonom dan independen dalam hal penegakan hukum dan keadilan.²⁰

Salah satu upaya suatu Negara sebagai subyek hukum internasional untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya, adalah menjalin hubungan kerja sama internasional dengan Negara lain. Kemampuan sebuah Negara untuk menjalin relasi dengan Negara lain adalah manifestasi sebuah kedaulatan, yang mana Negara tersebut bebas dari ancaman kedaulatan dari Negara lain, sehingga memiliki kemampuan bekerja sama secara internasional. Sebagai Negara berdaulat yang bebas dari otoritas Negara mana pun, Indonesia membutuhkan Negara lain karena terbatasnya modal dalam negeri. Selain ketergantungan modal, Indonesia sebagai Negara berkembang memiliki keterbatasan teknologi, sumber daya manusia. Indonesia memerlukan penanaman modal asing. Pada era orde baru, Indonesia sangat bersahabat pada investor asing, dibuktikan dengan diratifikasinya Konvensi Washington tentang *International Centre for Settlement Investment Dispute* (ICSID) tahun 1965 pada tahun 1968. Indonesia terlibat juga dalam penandatanganan Bilateral Investment Treaty (BIT) bersama negara pemodal asing. Disahkannya Undang-Undang (“UU”) Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing mengawali kelangsungan perjanjian-perjanjian investasi internasional.

Pasal 1 dari Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing mendefinisikan bahwasanya penanaman modal asing mencakup penanaman modal asing langsung yang dilakukan berdasarkan

²⁰ Sudiyana, “Pemberdayaan Peran Lembaga Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4:1(2017), hlm 126.

ketentuan undang-undang ini untuk menjalankan usaha. Di Indonesia dalam artian bahwa modal, pemilik langsung menanggung risiko investasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal khususnya dalam hal ini Pasal 1 angka (3) menguraikan bahwa penanaman modal asing adalah penanaman modal yang dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia yang bertujuan untuk melakukan usaha dengan pemodal asing atau patungan antara pemodal dalam negeri pemodal asing.²¹ Masuknya investasi asing menawarkan banyak keuntungan, dimana salah satu keuntungannya adalah untuk membiayai berbagai sektor, seperti konstruksi, yang masih kurang.

Indonesia sebagai negara berkembang merupakan pasar konstruksi yang besar mengingat pelaksanaan kegiatan konstruksi sangat diperlukan dalam penyediaan dan pengembangan infrastruktur dan beberapa proyek strategis nasional lainnya, khususnya di bidang prasarana umum, perumahan, energi dan sektor transportasi, termasuk pembangunan gedung dan berbagai fasilitas umum serta pabrik industri atau real estate swasta. Tingginya permintaan jasa konstruksi untuk proyek pemerintah maupun swasta menjadikan Indonesia sebagai pasar konstruksi yang penting di kawasan ASEAN.

Hubungan bisnis selalu mengandung risiko adanya persengketaan, namun demikian sebenarnya para pelaku bisnis selalu berusaha untuk menghindari jangan sampai sengketa tersebut muncul di pengadilan. Hal ini mengingat adanya pertimbangan bahwa jika sengketa tersebut muncul di pengadilan akan memberi kesan yang tidak baik bagi perusahaan yang bersangkutan, termasuk reputasi pada diri pengusaha yang bersangkutan. Upaya untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui pengadilan, sebenarnya dikenal adanya lembaga alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*).

²¹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 1 Angka 3

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut mempunyai banyak segi positifnya, yaitu: kepastian hukum lebih terjamin; pendorong adanya investasi; mengurangi bertambahnya penumpukan perkara kasasi di Mahkamah Agung; prosedur yang sederhana; biaya lebih ringan; dan sesuai dengan budaya musyawarah dan mufakat pada masyarakat Indonesia.

Ada beberapa bentuk *alternative dispute resolution* seperti arbitrase, mediasi, konsiliasi, adjudikasi ataupun mini trial yang berupa peradilan mini yang lebih banyak berkembang di Amerika Serikat. *Alternative dispute resolution* di Indonesia sebenarnya justru sesuai dengan akar budaya sendiri, khususnya atas pengaruh hukum adat yang berlaku di masyarakatnya yang berupa musyawarah dan mufakat yang menghindari konflik atau sengketa secara terbuka di pengadilan. Begitu pula halnya di negara-negara lain yang mempunyai akar budaya hampir sama dengan Indonesia, yang selalu mengutamakan budaya musyawarah. Selain itu dalam perkembangannya semakin terbukanya kesadaran untuk selalu menjaga etika bisnis, yaitu antara pihak yang bersengketa tidak akan membuka kesalahan ataupun kelemahan relasi bisnisnya di pengadilan.

Undang undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada dasarnya merupakan langkah maju untuk pembaharuan peraturan, karena selama ini pengaturan tersebut masih bersifat parsial baik yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda dan Konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi, maupun berdasarkan peraturan-peraturan yang kedudukannya lebih rendah daripada undang-undang.

Keberadaan Undang Undang No. 30 Tahun 1999 selain untuk menempung perkembangan bisnis dan kemajuan hubungan perdagangan, juga dimaksudkan untuk membentuk hukum nasional yang utuh dalam rangka mengatur penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan pilihan bagi pihak-pihak yang terjalin hubungan hukum secara keperdataan, sehingga sebenarnya jika pilihan tersebut telah ditetapkan

maka jika dikemudian hari timbul sengketa seharusnya diselesaikan di luar pengadilan secara konsisten.

Perjanjian antara PT WAAGNER BIRO INDONESIA dengan PT FAGIOLI LIFTING AND TRANSPORTATION INDONESIA perjanjian bisnis berkenaan dengan telah terikat dalam Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Jembatan Holtekamp yang berada di Jayapura, Papua. Perjanjian yang utamanya adalah penyediaan peralatan konstruksi untuk mendirikan jembatan pada posisi yang telah ditetapkan, dalam proses berjalannya kerjasama tersebut terdapat perjanjian berbahasa Inggris dan berbahasa Indonesia akan tetapi isi perjanjian tersebut memiliki perbedaan makna, sehingga penulis untuk meneliti lebih mendalam Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm dan 126B/Pdt.Sus-Arbt/2021 yang menentukan penegakan hukum di Indonesia.

UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada Pasal 70:

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a) surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b) setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau
- c) putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Pada putusan MA NOMOR 126B/PDT.SUS-ARBT/2021 Putusan Arbitrase yang mengandung tipu muslihat dikabulkan oleh Hakim Agung dengan menggunakan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan pada Pasal 31 yang mana sebenarnya dalam Undang-Undang tersebut tidak dijelaskan perihal perjanjian mana yang digunakan dalam penyelesaian sengketa, dalam Undang-Undang tersebut hanya mengharuskan ada Bahasa Indonesia dalam perjanjian yang dilakukan dengan orang luar negeri.

- (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi

pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.

- (2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, tidak menjelaskan perihal perbedaan penafsiran akan tetapi mejelis hakim menggunakan Undang-Undang tersebut untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm, yang menjelaskan perihal perbedaan penafsiran adalah Perpres Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Pasal 26:

- (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia.
- (2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.
- (3) Bahasa nasional pihak asing dan/atau bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai padanan atau terjemahan Bahasa Indonesia untuk menyamakan pemahaman nota kesepahaman atau perjanjian dengan pihak asing.
- (4) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap padanan atau terjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bahasa yang digunakan ialah bahasa yang disepakati dalam nota kesepahaman atau perjanjian, Jika tidak ada bahasa rujukan yang disepakati dalam perjanjian, maka versi bahasa yang **pertama kali dibuat akan menjadi rujukan dalam penyelesaian sengketa.**

Pada putusan MA NOMOR 126B/PDT.SUS-ARBT/2021, dalam pertimbangan majelis hakim pada halaman 7 dan 8 dari 10, hakim menyebutkan bahwa Perjanjian harus dibuat dalam bahasa Indonesia jika dibuat dalam 2 (dua) bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa asing, jika terdapat perbedaan penafsiran, maka yang dipakai adalah bahasa Indonesia, dan secara substansi pertimbangan tersebut tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, karena dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Pasal 26 pun tidak menjelaskan

perjanjian Bahasa Indonesia yang dipakai untuk rujukan penyelesaian sengketa melainkan pertama kali dibuat akan menjadi rujukan dalam penyelesaian sengketa, dan kalau pun menggunakan Bahasa pertama kali dibuat maka pada saat itu Bahasa Inggris yang pertama kali dibuat, dan kalau pun Bahasa Indonesia yang dibuat pertama kali maka Perpres Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Pasal 26 tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam membatalkan putusan Pengadilan Negeri, karena dalam hierarki hukum Perpres dibawah Undang-Undang.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (1) menyebutkan Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d) Peraturan Pemerintah;
- e) Peraturan Presiden;
- f) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pada putusan MA Nomor 126B/PDT.SUS-ARBT/2021, majelis hakim menggunakan Perpres Nomor 63 Tahun 2019 yang mana dalam hierarki hukum, Undang-Undang lebih tinggi dari Perpres. Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori: Hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Pada putusan MA Nomor 126B/PDT.SUS-ARBT/2021, seharusnya majelis hakim lebih memprioritaskan UU No. 30 Tahun 1999 Pasal 70 daripada Perpres Nomor 63 Tahun 2019 Pasal 26.

B. Rumusan Masalah

Setelah melihat dan menelaah latar belakang di atas, maka lahirlah rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam perkara dalam Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm dan 126B/Pdt.Sus-Arbt/2021?

2. Bagaimana analisis perjanjian arbitrase dalam Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm dan 126B/Pdt.Sus-Arbt/2021 ?
3. Bagaimana akibat hukum dalam Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm dan 126B/Pdt.Sus-Arbt/2021?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diinginkan oleh penulis dalam meneliti penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm dan 126B/Pdt.Sus-Arbt/2021,
2. Untuk menganalisis perjanjian arbitrase dalam putusan Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm dan 126B/Pdt.Sus-Arbt/2021,
3. Untuk menganalisis akibat hukum dalam putusan Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm dan 126B/Pdt.Sus-Arbt/2021.

D. Kegunaan Penelitian

Ada beberapa kegunaan penelitian, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Dalam tinjauan kegunaan secara teoritis, hasil penelitian yang telah dibahas oleh penulis memberikan sumbangan informasi yang bersifat ilmiah serta pembaharuan dan pengembangan dalam hal yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Hukum Perjanjian Kontruksi, fokus utamanya adalah pada penerapan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Hukum Perjanjian Kontruksi yang seringkali diabaikan oleh para penegak hukum di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan informasi tentang analisis pertimbangan hakim, analisis perjanjian arbitrase,

dan akibat hukum perkara dalam Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm dan 126B/Pdt.Sus-Arbt/2021

- b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber, bahan pengkajian dan referensi untuk penelitian sejenis dan dapat dijadikan dan dikembangkan menjadi penelitian yang lebih menarik.

E. Kerangka Pemikiran

1. Teori Tujuan Hukum (*Grand Theory*)

Menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono sebagaimana dikutip C.S.T. Kansil, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. Namun demikian, mengutip W.L.G. Lemaire, C.S.T. Kansil kemudian menerangkan bahwa hukum itu sulit diberikan definisi yang tepat, karena hukum memiliki segi dan bentuk yang sangat banyak, sehingga tak mungkin mencakup keseluruhan segi dan bentuk hukum itu di dalam suatu definisi.

Lebih lanjut, meski hukum itu tidak dapat dilihat, namun sangat penting bagi kehidupan masyarakat, karena hukum itu mengatur hubungan antara anggota masyarakat seorang dengan yang lain, begitu pula hubungan antara anggota masyarakat dengan masyarakatnya. Artinya, hukum mengatur hubungan antara manusia perseorangan dengan masyarakat.

C.S.T. Kansil pun turut menjelaskan mengenai apa itu tujuan hukum. Menurutnya, untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan antara anggota masyarakat, diperlukan peraturan hukum, di mana setiap pelanggar hukum akan dikenai sanksi hukuman. Demi menjaga peraturan hukum dapat berlangsung terus dan diterima masyarakat serta harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas keadilan, tujuan hukum adalah menjamin adanya kepastian hukum

dalam masyarakat dan hukum itu harus bersendikan pada keadilan, yaitu asas keadilan dari masyarakat. Selain itu, tujuan hukum adalah menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri (*eigenrichting is verboden*), tidak mengadili dan menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran hukum terhadap dirinya. Namun tiap perkara, harus diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantaraan hakim.

Menurut Gustav Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan asas prioritas. Keadilan bisa saja lebih diutamakan dan mengorbankan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Gustav Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Soedjono Dirdjosisworo berpendapat bahwa dalam pergaulan hidup manusia, kepentingan-kepentingan manusia bisa senantiasa bertentangan satu dengan yang lain, maka tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan itu. Sementara, Muchsin pernah mengungkapkan bahwa sebenarnya hukum bukanlah sebagai tujuan tetapi dia hanyalah sebagai alat, yang mempunyai tujuan adalah manusia, maka yang dimaksud dengan tujuan hukum adalah manusia dengan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan itu. Van Apeldoorn menyampaikan bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup secara damai. Hal tersebut berarti bahwa hukum menghendaki perdamaian, yang semuanya bermuara kepada suasana damai. Rudolf

Von Jhering mengatakan bahwa tujuan hukum ialah untuk memelihara keseimbangan antara berbagai kepentingan. Aristoteles mengatakan tujuan hukum itu ialah untuk memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat sebanyak-banyaknya, sebagaimana selaras dengan pendapat Roscoe Pound yang menegaskan *law is tool of social engineering*, yang bermakna tujuan hukum yaitu sebagai alat untuk membangun masyarakat.

Para pakar ilmu hukum memiliki pandangan akan tujuan hukum sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Dari berbagai sudut pandang inilah yang kemudian melatarbelakangi adanya tiga aliran atau teori, yakni etis, utilitas, dan campuran.

Pendapat Aristoteles ini saat ini dikenal sebagai teori Etis. ebagai seorang ahli, aristoteles mengungkapkan tujuan hukum adalah guna mencapai sebuah keadilan, artinya memberikan kepada setiap orang atas apa yang sudah menjadi haknya. Teori itu kini dikenal sebagai teori etis. Tujuan hukum berdasarkan teori etis adalah untuk mencapai keadilan. Lebih lanjut, teori ini mengajarkan bahwa hukum bertujuan semata mata untuk mencapai keadilan dan hukum yang dibuat harus diterapkan secara adil untuk seluruh masyarakat agar masyarakat merasa terlindungi.

Teori utilitarianisme yang digagas oleh Jeremy Bentham (juga John Stuart Mill dan Rudolf von Jhering) adalah bentuk reaksi terhadap konsepsi hukum alam pada abad ke delapan belas dan sembilan belas. Bentham mengecam konsepsi hukum alam, karena menganggap bahwa hukum alam tidak kabur dan tidak tetap. Bentham mengetengahkan gerakan periodikal dari yang abstrak, idealis, dan apriori sampai kepada yang konkret, materialis, dan mendasar.

Menurut Bentham, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Jadi, konsepnya meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Ukurannya adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya

bagi sebanyak-banyaknya orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum ini sangat tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kemanfaatan diartikan sama sebagai kebahagiaan (happiness).

Teori Campuran menyatakan menurut Sudikno Mertokusumo bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Selain itu, dapat pula disebutkan bahwa hukum menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri, tidak mengadili dan menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran hukum terhadap dirinya, namun tiap perkara harus diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantaraan hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian kehidupan manusia tanpa hukum merupakan kehidupan yang tidak bernilai. Suatu kehidupan dianggap bermakna apabila ditunjang oleh hukum dan hukum tersebut berlaku secara universal dan abadi. Menurut Friedmann, sejarah tentang hukum alam adalah merupakan apa yang dinamakan absolute justice atau keadilan abadi.

2. Teori Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Middle Theory*)

Resolusi konflik atau dalam bahasa Inggris *conflict resolution* dalam pandangan Burton adalah upaya transformasi hubungan yang berkaitan dengan mencari jalan keluar dari suatu perilaku konfliktual sebagai suatu hal yang utama. Ada perbedaan antara resolusi konflik sebagai perlakuan (*treatment*) terhadap persoalan akar konflik dengan resolusi konflik sebagai penanganan (*settlement*) konflik dengan cara paksa (*coersion*) atau dengan cara tawar-menawar (*bargaining*) atau perundingan (*negotiation*).

Pendekatan pengelolaan dan penyelesaian konflik pada hakikatnya mendorong proses resolusi konflik dengan cara-cara di atas. Namun, menurut Lewis A. Coser, walaupun konflik oleh pendekatan Marxis dianggap gejala serba hadir dalam masyarakat, bukannya tidak dapat

diselesaikan atau paling tidak dikendalikan. Upaya penyelesaian ini memiliki fungsi pengintegrasian, karena konflik memiliki sifat distruksi. Menurut Coser, ada enam (6) cara untuk penyelesaian konflik yakni :²²

a. Menciptakan federasi (*federation*)

Upaya ini dilakukan dengan memberi otonomi realtif kepada unit-unit yang ada. Ini berangkat dari faktor-faktor yang memungkinkan munculnya konflik, adanya heterogenitas, sehingga perlu federasi.

b. Mengubah hasil yang dikehendaki (*altering the payoffs*)

Upaya ini dilakukan terutama terhadap ciri konflik yang menangkalah (*zero sum conflict*) yang intensitasnya tinggi. Agar intensitasnya lebih rendah, struktur konfliknya harus diubah menjadi non zero sum conflict agar tercipta kompromi dan konsensus.

c. Memperluas sumber-sumber (*expantion of resources*)

Cara ini dilakukan dengan memperluas sumber-sumber yang dipertentangkan. Perluasan ini dharapkan dapata meredakan konflik.

d. Memberikan bayaran tambahan (*side payments*)

Pihak-pihak yang kalah dalam konflik diberi “subsidi”, atau sejumlah kompensansi agar tidak tercipta oposisi politik.

e. Memperbaiki pola-pola komunikasi (*improving comunication patterns*)

Konflik seringkali menyebabkan penguatan terhadap masing masing pihak. Agar konflik tidak selalu antagonistik, cara mengalihkan pola komunikasi yang bersifat antagonistik dapat dilakukan.

²² “Teori Konflik Menurut Perspektif Lewis A Coser,” 17 Desember 2019, <https://www.sosiologi.info/2019/12/teori-konflik-menurut-perspektif-lewis-coser.html>. diakses pada 24 Mei 2025.

f. Mendefinisikan kembali konflik (*redefining the conflict*)

Hal ini dilakukan terhadap konflik yang cenderung berubah dari konflik yang bersifat khusus ke konflik yang bersifat umum, maka konflik harus diarahkan pada hal-hal yang bersifat khusus, agar mudah penyelesaiannya.

3. Teori Penafsiran Hukum (*Apply Theory*)

Teori penafsiran hukum (interpretasi) adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada suatu peristiwa . Sebaliknya dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturan yang khusus. Dalam hal ini hakim menghadapi kekosongan atau ketidaklengkapan Undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak, memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan dalih tidak ada hukumnya maka hakim menemukan hukum baru untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.

Penafsiran merupakan kegiatan yang sangat penting di dalam suatu hukum, penafsiran merupakan suatu metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan suatu kasus atau keputusan atas hal yang dihadapi secara konkrit. Secara yuridis maupun filosofis, hakim indonesia mempunyai kewajiban atau hak untuk melakukan penafsiran hukum atau penemuan hukum agar putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Penafsiran hukum oleh hakim dalam proses peradilan haruslah dilakukan atas prinsip-prinsip dan asas-asas tertentu yang menjadi dasar sekaligus ramburambu bagi hakim dalam menerapkan kebebasannya dalam menemukan dan menciptakan hukum.

Para pakar hukum telah menguraikan adanya 11 (sebelas) teori penafsiran yang berbeda penggambarannya, kesebelas teori penafsiran tersebut yaitu teori interpretasi gramatikal (penafsiran menurut bahasa), teori interpretasi teleologis atau sosiologis (penafsiran menurut tujuan

kemasyarakatan), teori interpretasi sistematis, teori interpretasi historis (penafsiran menurut sejarah), teori interpretasi komparatif (penafsiran dengan membandingkan), teori interpretasi futuristik (interpretasi menurut aturan yang belum mempunyai kekuatan hukum), teori interpretasi restriktif (membatasi), teori interpretasi ekstensif (memperluas), teori interpretasi otentik (secara resmi), teori interpretasi interdisipliner (penafsiran dengan berbagai disiplin ilmu hukum) dan teori interpretasi multidisipliner.

Hal ini penggunaan teori penafsiran hukum yaitu teori interpretasi gramatikal (penafsiran menurut bahasa), Penafsiran gramatikal adalah penafsiran hukum berdasarkan tata bahasa yang dilakukan terhadap Metode Penemuan Hukum Terdapat beberapa pendapat mengenai metode penemuan hukum ini dengan mendasarkan pada pandangan masing-masing para ahli. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya membedakan metode penemuan hukum menjadi tiga, yaitu metode interpretasi, metode argumentasi, dan metode eksposisi (konstruksi hukum).²³

Interpretasi gramatikal adalah metode penemuan hukum dengan menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Bahasa merupakan sarana yang penting bagi hukum, karena merupakan alat satu-satunya yang dipakai pembuat undang-undang dalam merumuskan pasal-pasal dan penjelasannya. Mengingat kata-kata dalam perundang-undangan Indonesia banyak berasal dari terjemahan kata-kata asing khususnya Belanda, maka pengungkapan maknanya harus memenuhi standar logis, dan mengacu pada kelaziman bahasa sehari-hari dalam Masyarakat.

F. Penelitian Terdahulu

Penulis dalam penelitian ini akan melakukan analisis dan kajian terhadap tesis dan tesis yang telah dibahas terdahulu sebagai

²³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm.56

pertimbangan dan perbandingan, adapun kajian terdahulu yang menjadi patokan dan acuan adalah :

Siti Chadijah, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Unair Surabaya, judul Tesis yang diangkat adalah “Problematika Kompetensi Absolut Antara Pengadilan Dengan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis (Studi Kasus : PT Berkah Bersama dengan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia)”.

Diah Restu Wardani, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Program Studi Ilmu Hukum, judul Tesis yang dipakai adalah: Penyelesaian Sengketa Bisnis di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya.

Sukma Sanali, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, judul tesis yang digunakan adalah: “Arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa perbankan di Indonesia : suatu penelitian empiris di bank BNI”.

Penelitian yang telah dilakukan oleh ketiga mahasiswa tersebut diatas merupakan penelitian yang membahas seputar Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Perbedaan dan persamaan penelitian sebelumnya dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Problematika Kompetensi Absolut Antara Pengadilan Dengan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis (Studi Kasus : PT Berkah Bersama dengan PT	Penelitian tersebut sama dalam hal penelitian Arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa diluar persidangan	Perbedaan pada penelitian tersebut dalam fokusnya, penelitian tersebut berfokus kepada problematika

	Cipta Televisi Pendidikan Indonesia)		antara Pengadilan dan Arbitrase
2	Penyelesaian Sengketa Bisnis di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya	penelitian ini sama dalam fokus penelitian arbitrase	Penelitian ini berbeda dalam lembaga arbitrase yang dijadikan sebagai locus penelitian
3	Arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa perbankan di Indonesia : suatu penelitian empiris di bank BNI	Persamaan pada penelitian penyelesaian sengketa diluar persidangan	Perbedaan pada sengketa yang diteliti, penelitian ini berfokus pada sengketa kontruksi